



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 318/KKI/KEP/X/2023**

TENTANG

**STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS KEDOKTERAN
GIGI ANAK SUBSPESIALIS ANAK DAN INDIVIDU BERKEBUTUHAN KHUSUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Profesi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
 - b. bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat terhadap temuan kasus kedokteran gigi anak yang sulit, kompleks, langka, dan/atau hasil komplikasi yang didapatkan dari penyakit yang mendasarinya, membutuhkan pendalaman ilmu khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan di bidang subspecialistik anak dan individu berkebutuhan khusus;
 - c. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak Subspesialis Anak dan Individu Berkebutuhan Khusus telah disusun oleh Kolegium Kedokteran Gigi Anak Indonesia berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan/atau wewenang sampai dengan terbentuknya Konsil yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak Subspesialis Anak dan Individu Berkebutuhan Khusus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI ANAK SUBSPESIALIS ANAK DAN INDIVIDU BERKEBUTUHAN KHUSUS.

KESATU : Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak Subspesialis Anak dan Individu Berkebutuhan Khusus.

KEDUA : Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak Subspesialis Anak dan Individu Berkebutuhan Khusus pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis kedokteran gigi anak subspesialis anak dan individu berkebutuhan khusus.

KETIGA : Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak Subspesialis Anak dan Individu Berkebutuhan Khusus yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2023

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 318/KKI/KEP/X/2023 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI ANAK
SUBSPESIALIS ANAK DAN INDIVIDU
BERKEBUTUHAN KHUSUS (AIBK)

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SEJARAH
- C. VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
- D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI ANAK SUBSPESIALIS ANAK DAN INDIVIDU BERKEBUTUHAN KHUSUS (AIBK)

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI ANAK SUBSPESIALIS ANAK DAN INDIVIDU BERKEBUTUHAN KHUSUS (AIBK)

- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI ANAK SUBSPESIALIS ANAK DAN INDIVIDU BERKEBUTUHAN KHUSUS (AIBK)
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI ANAK SUBSPESIALIS ANAK DAN INDIVIDU BERKEBUTUHAN KHUSUS (AIBK)
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
- K. STANDAR PEMBIAYAAN
- L. STANDAR PENILAIAN
- M. STANDAR PENELITIAN
- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI

BAB III PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kelompok Anak dan Individu Berkebutuhan Khusus (AIBK) merupakan kelompok yang memiliki keterbatasan pada kondisi fisik, perkembangan, perilaku, dan emosional sehingga memerlukan bantuan khusus dalam menjaga kebersihan, terutama dalam hal kesehatan gigi dan mulut. Menurut informasi yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 1,6 juta AIBK di Indonesia. Masalah sosial yang dihadapi oleh AIBK adalah kurangnya pengetahuan, terutama dalam hal kesehatan gigi dan mulut. Ini berarti bahwa AIBK memerlukan perawatan kesehatan gigi dan mulut yang lebih intensif dari pada anak-anak pada umumnya.

Dokter gigi yang memiliki keahlian khusus dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, tidak diragukan, memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan mengadvokasi AIBK agar bebas dari rasa sakit akibat penyakit dan kelainan di dalam rongga mulutnya tanpa memandang usia, kebangsaan, etnis, atau latar belakang sosial ekonomi. Keahlian dan keterampilan sangat khusus sesuai perkembangan IPTEK benar-benar diperlukan oleh seorang dokter gigi agar dapat menangani penyakit dan kelainan gigi mulut yang sangat spesifik dan kompleks pada AIBK beserta komplikasinya. Hal ini hanya bisa didapat melalui suatu program pendidikan subspecialis yang mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi sangat khusus dalam menangani AIBK secara inter dan multidisiplin.

Program pendidikan tersebut hanya dapat mencapai tujuannya jika memiliki standar pendidikan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Tujuan penyusunan buku standar pendidikan program subspecialis ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas dengan mengacu kepada sumber peraturan utama yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK). Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) 2020 ditetapkan bahwa setiap program studi harus memiliki target capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Kolegium Spesialis sehingga arah dan target program pendidikan dapat dipertanggungjawabkan.

Program pendidikan dokter gigi subspecialis kedokteran gigi anak peminatan AIBK merupakan pendalaman dari program dokter gigi spesialis yang diselenggarakan oleh Kolegium melalui kerja sama dengan Fakultas Kedokteran Gigi. Untuk keperluan tersebut, Kolegium memandang perlu menyusun buku standar ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan dan masyarakat. Buku standar pendidikan subspecialis ini diperuntukkan bagi program studi penyelenggara pendidikan subspecialis dokter gigi peminatan AIBK agar dapat menyelenggarakan program pendidikannya dengan memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan standar-standar yang berlaku sesuai SNPT dan SNPK.

B. SEJARAH

Di Indonesia, ilmu pedodontik mulai berkembang pada era tahun 1960an, yakni sejak berdirinya Fakultas Kedokteran Gigi. Ilmu pedodontik adalah ilmu kedokteran gigi yang mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan dentokraniofasial anak, psikososial anak, dan pengelolaan penyakit dan/atau kelainannya yaitu promotif, preventif, kuratif, bedah, dan rehabilitatif. Pertumbuhan dan perkembangan dentokraniofasial dan psikososial anak dimulai sejak di dalam kandungan dan berlangsung secara terus menerus sampai akhir hayat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, BAB I Pasal 1: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ruang lingkup Kedokteran Gigi Anak adalah mengelola penyakit dan/atau kelainan dentokraniofasial anak normal dan/atau anak berkebutuhan khusus sejak di dalam kandungan sampai dengan usia kronologis 18 tahun, perseorangan dan/atau masyarakat.

Pada tahun 1979, berdirilah Ikatan Peminat Pedodontis Indonesia (IPPEDI), yang diprakarsai oleh pakar-pakar ilmu pedodontik dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Padjadjaran, dengan anggota dokter gigi peminat ilmu pedodontik. Salah satu wacana IPPEDI adalah menyelenggarakan pendidikan formal dokter gigi spesialis pedodontis. Manajemen Pengelolaan penyakit dan/atau kelainan dentokraniofasial pada anak normal dan anak berkebutuhan khusus merupakan perawatan dengan keahlian spesialis, terintegrasi secara internal dan/atau eksternal, komprehensif, serta holistik, karena anak dalam periode tumbuh kembang dentokraniofasial.

Pada tahun 1980, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) mengukuhkan dokter gigi pengampu ilmu pedodontik dari departemen pedodontik, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Padjadjaran, yang telah memenuhi requirement tertentu, menjadi seorang pedodontis. Kelompok pedodontis merupakan pelopor pendirian pendidikan program studi DGS-KGA. Kemudian IPPEDI berubah menjadi Ikatan Pedodontis Indonesia (IPEDI), beranggotakan para pedodontis.

Pada tahun 1982, departemen Pedodontik FKG UI membuka pendidikan non-gelar atau sertifikasi KGA, dengan lama studi 3-6 bulan, dan beban studi 2-3 sks, dan pendidikan program studi dokter gigi pedodontis dengan lama studi 5 semester, dan beban studi 50 sks. Pada tahun yang sama, hasil keputusan rapat International Association of Pediatric Dentistry di Kyoto, Jepang, bahwa istilah pedodontik berubah menjadi Pediatric Dentistry dan di Indonesia disebut Kedokteran Gigi Anak. Ilmu pedodontik berubah menjadi Ilmu Kedokteran Gigi Anak (IKGA), demikian pula dengan IPEDI menjadi Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia (IDGAI).

Pada tahun 1984, diterbitkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0211/U/1982 tentang Program Pendidikan Tinggi, maka Pendidikan Dokter Gigi Spesialis bidang IKGA merupakan jalur pendidikan PROFESI lanjut. Lama dan beban studi pendidikan program studi DGS-KGA, disesuaikan dengan visi misi masing-masing institusi penyelenggara dan ketentuan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), antara 5-6 semester, 50-60 sks. Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis melalui Surat Keputusan No. 24/KKI/KEP/XI/2006, tahun 2006. Standar tersebut masih bersifat umum, dan merupakan acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dokter gigi spesialis. Pada tahun 2007, KKI

mengesahkan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis yang kemudian diturunkan menjadi Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis KGA Indonesia, dan telah disahkan tahun 2009. Standar Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi anak disahkan melalui Perkonsil No 82 Tahun 2020.

Kolegium Ilmu Kedokteran Gigi Anak bersama Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia tahun 1984 melalui pembahasan yang mendalam akhirnya memutuskan untuk membagi keilmuan bidang kedokteran gigi anak dalam 3 (tiga) fragmentasi yaitu (1) Kompleks Kraniofasial Anak (KKA); (2) Penyakit dan Kelainan Oral Anak; dan (3) Anak dan Individu Berkebutuhan Khusus (AIBK). Pembuatan fragmentasi ini awalnya diharapkan menjadi pendalaman keilmuan agar arah pengajaran dan sasaran kompetensi dari spesialis kedokteran gigi anak menjadi lebih tajam. Implementasi awal dari keputusan ini adalah menetapkan pengampu dari masing-masing fragmentasi yang dilakukan melalui penetapan Kolegium pada tahun 2000 yang mengangkat beberapa dosen SpKGA di empat Sentra Pendidikan Spesialis Kedokteran Gigi Anak menjadi Konsultan bidang Kompleks Kraniofasial Anak (KKA), Konsultan Penyakit dan Kelainan Oral Anak, serta Konsultan Anak dan Individu Berkebutuhan Khusus (AIBK).

Terdapat 3 kali gelombang pengangkatan berikutnya di tahun 2009, 2016, 2018 untuk melengkapi kebutuhan konsultan di setiap sentra Pendidikan. Konsil Kedokteran Gigi Indonesia melalui perkonsil nomor 45/KKI/KEP/K/2019 tentang daftar percabangan ilmu telah meminta kepada seluruh kolegium-kolegium bidang kedokteran gigi untuk mulai menyusun standard pendidikan spesialis konsultan guna kebutuhan verifikasi dan pengembangan keilmuan spesialistik kedokteran gigi di masa yang akan datang.

C. VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN

1. Visi

Mewujudkan program pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan subspecialis kedokteran gigi anak peminatan Anak dan Individu Berkebutuhan Khusus (AIBK) yang terstandar dan akuntabel.

2. Misi

- a. Mengawasi/mengawal pelaksanaan pendidikan subspecialis kedokteran gigi anak peminatan AIBK yang sesuai standar yang telah ditetapkan;
- b. Mengadakan evaluasi hasil belajar sebagai upaya menjaga mutu lulusan program pendidikan subspecialis kedokteran gigi anak peminatan AIBK di setiap Institusi Pendidikan Dokter Gigi (IPDG); dan
- c. Memberikan arahan tentang peningkatan mutu penelitian dan pengabdian untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang AIBK.

3. Tujuan

- a. Terjaminnya standar program pendidikan dokter gigi subspecialis KGA peminatan AIBK di setiap IPDG sesuai peraturan dan perundangundangan yang berlaku;
- b. Terselenggaranya pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang subspecialis KGA peminatan AIBK di setiap IPDG yang terstandar internasional;
- c. Terjaminnya mutu lulusan program pendidikan dokter gigi subspecialis KGA peminatan AIBK yang memiliki integritas

tinggi, wawasan yang luas, dan kompetensi kerja bertaraf internasional.

D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI ANAK SUBSPESIALIS ANAK DAN INDIVIDU BERKEBUTUHAN KHUSUS (AIBK)

Manfaat standar pendidikan dokter gigi subspecialis kedokteran gigi anak peminatan AIBK adalah:

1. Memandu sentra pendidikan Program Studi Dokter Gigi Subspecialis KGA peminatan AIBK dalam penyelenggaraan pendidikan yang terstandar;
2. Menyetarakan pengetahuan dan keterampilan akademis peserta didik di setiap sentra Program Studi Dokter Gigi Subspecialis KGA peminatan AIBK;
3. Memandu sentra pendidikan Program Studi Dokter Gigi Subspecialis KGA peminatan AIBK dalam menghasilkan lulusan yang terstandar dengan menetapkan capaian pembelajaran.

BAB II
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS KEDOKTERAN
GIGI ANAK SUBSPESIALIS ANAK DAN INDIVIDU BERKEBUTUHAN KHUSUS
(AIBK)

A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI ANAK SUBSPESIALIS ANAK DAN INDIVIDU BERKEBUTUHAN KHUSUS (AIBK)

Standar kompetensi lulusan disusun sebagai kriteria minimal kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus digunakan oleh semua Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis KGA sebagai acuan utama penetapan standar isi, standar proses, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran telah disusun sesuai deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNi. Proses penyusunan capaian pembelajaran dimulai dengan menentukan profil lulusan program pendidikan dokter gigi subspesialis KGA sebagai berikut:

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil
1	Care Provider	Mampu menangani pasien anak dan individu berkebutuhan khusus (AIBK) secara holistik dan profesional sebagai individu dan sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat dengan mengacu kepada standar internasional.
2	Researcher	Mampu melakukan pendalaman dan perluasan IPTEKS ilmu kedokteran gigi anak guna meningkatkan kualitas hidup AIBK melalui kegiatan penelitian tepat guna dan mutakhir.
3	Decision maker	Mampu menyelesaikan masalah kesehatan gigi mulut AIBK secara komprehensif, profesional, evidence based, dan multidisiplin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pasien.
4	Community leader	Mampu memimpin suatu tim kerja dalam suatu organisasi profesi dan atau non-profesi untuk memecahkan masalah kesehatan gigi mulut AIBK dan komplikasinya dengan membangun hubungan interpersonal yang efektif sehingga terbentuk kerjasama yang baik.
5	Manager	Mampu mengelola dan meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi maupun di luar organisasi sistem pelayanan dan penanganan kesehatan gigi mulut AIBK.
6	Konsultan	Mampu memberikan informasi yang shahih hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi berkaitan dengan AIBK

		untuk kepentingan pendidikan maupun untuk kepentingan legal aspek secara profesional dan evidence based.
--	--	--

Standar Kompetensi Fragmentasi Anak dan Individu Berkebutuhan Khusus (AIBK)

<p>Domain I. Profesionalisme</p> <p>Kemampuan memberikan pelayanan subspecialistik yang terbaik bagi pasien anak dan individu berkebutuhan khusus beserta komplikasinya secara multidisiplin dengan penuh tanggung jawab, memuaskan, tepat, efektif, memperhatikan etik dan hukum Kesehatan, serta peraturan yang berlaku untuk peningkatan kesehatan AIBK.</p>	
Kompetensi Utama	Kompetensi Penunjang
<p>1. Etika Kedokteran Gigi, hukum kesehatan, dan UU Perlindungan Anak</p> <p>Mampu melakukan tatalaksana kelainan gigi mulut AIBK berikut komplikasinya pada pasien rawat jalan dan/atau rawat inap berdasarkan informasi pasien atau keluarga pasien, bukti ilmiah, dan temuan klinis dengan menerapkan prinsip etik dan hukum kesehatan serta peraturan yang berlaku secara profesional.</p>	<p>1. Mampu melakukan pelayanan kesehatan gigi mulut kepada AIBK kasus sulit dan/atau berkomplikasi secara subspecialistik dengan menunjukkan rasa hormat, empati, integritas, tanggap, penuh tanggung jawab, dan meletakkan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi.</p> <p>2. Mampu berkomitmen terhadap prinsip etik dan hukum kesehatan serta peraturan perlindungan anak dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi mulut kepada AIBK kasus sulit dan/atau berkomplikasi secara subspecialistik.</p> <p>3. Mampu menjaga kerahasiaan pasien AIBK dengan mengutamakan inform consent, dan menjunjung tinggi perbedaan budaya, agama, serta sosioekonomi.</p> <p>4. Mampu menunjukkan perilaku benar, menjaga mutu pelayanan kesehatan gigi mulut AIBK kasus sulit dan/atau berkomplikasi secara subspecialistik sesuai standar yang berlaku, dengan menghormati kolega, dan anggota tim kesehatan lainnya.</p>
<p>2. Komunikasi Efektif</p> <p>Mampu melakukan komunikasi efektif dengan menunjukkan rasa hormat ketika berinteraksi dengan</p>	<p>5. Mampu menciptakan dan mempertahankan hubungan terapeutik dengan pasien atau pendamping pasien AIBK yang</p>

<p>AIBK atau keluarganya, masyarakat, sejawat, dan sejawat dari profesi lainnya dalam penyampaian informasi dan edukasi secara lisan dan tulisan.</p>	<p>memerlukan penanganan secara subspecialistik.</p> <p>6. Mampu mengembangkan komunikasi verbal dan non-verbal dalam menciptakan hubungan kerjasama dengan profesi lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan gigi mulut kepada pasien AIBK kasus sulit dan/atau berkomplikasi secara multidisiplin</p> <p>7. Mampu memotivasi pasien AIBK kasus sulit dan/atau berkomplikasi atau pendampingnya agar dapat berkooperatif untuk mencapai keberhasilan perawatan subspecialistik yang telah disepakati bersama.</p>
<p>3. Pengelolaan Informasi dan Berfikir Kritis Berperan sebagai dokter gigi subspecialis AIBK yang mampu mengelola informasi dengan menggunakan teknologi informasi mutakhir, berfikir kritis dan efektif berdasarkan bukti ilmiah (evidence-based dentistry) sebagai penopang keputusan pelayanan dan edukasi bagi pasien AIBK.</p>	<p>8. Mampu menggunakan teknologi informasi, mengelola, dan mengakses informasi secara on line untuk kepentingan penelitian dalam upaya pengembangan IPTEKS di bidang AIBK.</p> <p>9. Mampu melakukan penelitian dengan menerapkan filosofi metode penelitian untuk mendapatkan karya inovasi guna menyelesaikan masalah kompleks di bidang AIBK dengan mengutamakan etika penelitian yang berlaku.</p> <p>10. Mampu membuat laporan hasil penelitian di bidang AIBK dalam bentuk karya ilmiah/inovasi dan artikel yang terpublikasi pada jurnal internasional bereputasi baik secara etis serta mempresentasikan hasil penelitian kepada masyarakat luas.</p>
<p>4. Pengembangan Profesi Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang AIBK melalui pelatihan dan pengalaman kerja sesuai dengan kemutakhiran IPTEKS subspecialis AIBK di tingkat nasional, regional, dan internasional sebagai upaya belajar sepanjang hayat.</p>	<p>11. Melakukan upaya peningkatan kompetensi di bidang AIBK secara mandiri sesuai kemajuan IPTEKS di bidang AIBK melalui program pendidikan terstruktur atau program pelatihan.</p> <p>12. Melakukan kajian kritis (critical appraisal) terhadap literatur tentang kelainan gigi mulut yang berkaitan dengan AIBK secara</p>

	konsisten menggunakan bukti ilmiah (evidence-based).
5. Manajemen Pelayanan AIBK Mampu mengelola praktik subspecialis AIBK meliputi peningkatan mutu sumber daya di Rumah Sakit, praktik pribadi, atau Pusat Kesehatan lainnya untuk pengembangan program pelayanan dan penanganan kelainan gigi mulut AIBK.	13. Melakukan pengelolaan suatu program pengembangan pelayanan subspecialistik kelainan gigi mulut AIBK secara multidisiplin. 14. Mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pelaksanaan pelayanan Kesehatan gigi mulut kepada AIBK secara subspecialistik. 15. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah kelainan yang berkaitan dengan AIBK yang memerlukan tindakan subspecialistik, maupun masalah lainnya yang lebih luas dari bidang profesinya.
<p>Domain II. Penguasaan Akademik Tingkat Lanjut</p> <p>Kemampuan mengintegrasikan psikologi anak, ilmu biomedik, genetika, kedokteran klinik serta aplikasinya dalam pelayanan subspecialistik untuk memberikan pelayanan kesehatan gigi mulut kepada pasien AIBK secara subspecialistik.</p>	
6. Psikologi Anak Penderita AIBK Mampu menganalisis perilaku AIBK sebagai faktor pertimbangan untuk pelayanan gigi dan mulut kepada pasien AIBK secara subspecialistik dengan mempertimbangkan faktor umur, psikologis, lingkungan, dan riwayat medik dental.	16. Mampu memberikan pelayanan subspecialistik kepada AIBK yang memerlukan perawatan gigi mulut dengan mempertimbangkan prinsip tumbuh kembang bio-psikososial anak. 17. Mampu mengidentifikasi berbagai perilaku anak AIBK yang membutuhkan penanganan secara subspecialistik dalam upaya merawat gigi mulutnya.
7. Ilmu Biomedik dan Genetika Mampu menguasai filosofi ilmu biomedik yang berkaitan dengan AIBK dan ilmu genetika yang diperlukan sebagai dasar pertimbangan dalam menegakkan diagnosis, menetapkan prognosis, dan merencanakan perawatan subspecialistik kepada pasien AIBK yang membutuhkan perawatan gigi mulut.	18. Mampu memberikan pelayanan subspecialistik bagi AIBK secara tepat dan efektif berdasarkan penegakkan diagnosis, penetapan prognosis, dan rencana perawatan yang dibuat dengan mempertimbangkan filosofi ilmu biomedik dan genetika.

<p>8. Ilmu Kedokteran Klinik Mampu menguasai filosofi ilmu kesehatan anak, psikiatri, THT, dan anestesi sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan pelayanan subspecialistik kepada pasien AIBK yang membutuhkan perawatan gigi mulut.</p>	<p>19. Mampu memberikan pelayanan Kesehatan gigi mulut kepada pasien AIBK yang membutuhkan penanganan secara subspecialistik dan multidisiplin dengan mempertimbangkan filosofi ilmu kesehatan anak, psikiatri, THT, dan anestesi.</p>
<p>9. Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Mampu menguasai filosofi pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan pelayanan subspecialistik kepada pasien AIBK yang membutuhkan perawatan gigi mulut.</p>	<p>20. Mampu memberikan pelayanan Kesehatan gigi mulut kepada pasien AIBK yang membutuhkan penanganan secara subspecialistik dan multidisiplin dengan mempertimbangkan filosofi proses pertumbuhan dan perkembangan anak.</p>
<p>Domain III Kemampuan melakukan pelayanan subspecialistik kepada pasien AIBK yang memerlukan perawatan gigi mulut secara holistik, komprehensif, dan paripurna.</p>	
<p>10. Pengelolaan Perilaku Dalam Pelayanan Subspecialistik Kepada Pasien AIBK Mampu mengelola perilaku pasien AIBK secara subspecialistik dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi mulut.</p>	<p>21. Mampu mengidentifikasi berbagai perilaku pasien AIBK yang membutuhkan pelayanan kesehatan gigi mulut secara subspecialistik. 22. Mampu menetapkan teknik pendekatan perilaku kepada pasien AIBK yang membutuhkan pelayanan kesehatan gigi mulut secara subspecialistik dengan mempertimbangkan faktor biopsiko-sosial.</p>
<p>11. Diagnosis dan Prognosis Mampu menegakkan diagnosis dan prognosis disabilitas pada pasien AIBK yang memerlukan perawatan gigi mulut dan membutuhkan penanganan secara multidisiplin berbagai subspecialistik</p>	<p>23. Mampu menegakkan diagnosis dan menetapkan prognosis disabilitas kasus sulit, rujukan dari dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak, atau spesialis lainnya yang memerlukan perawatan gigi mulut dan membutuhkan penanganan subspecialistik AIBK secara multidisiplin. 24. Mampu menegakkan diagnosis dan prognosis disabilitas pada AIBK yang meliputi anak dengan kompromis medis, anak dan individu dengan disabilitas fisik,</p>

	<p>anak dan individu dengan disabilitas intelektual, anak dan individu dengan gangguan psikologis, anak dan individu dengan gangguan genetik, dan AIBK yang membutuhkan tindakan sedasi pada kasus sulit dan/atau berkomplikasi yang memerlukan perawatan gigi mulut dan penanganan subspecialistik AIBK secara multidisiplin.</p> <p>25. Mampu menegakkan diagnosis dan prognosis disabilitas AIBK pada kondisi gawat darurat yang memerlukan perawatan gigi mulut dan penanganan AIBK subspecialistik secara multidisiplin.</p>
<p>12. Rencana Perawatan Mampu membuat perawatan kasus kelainan yang rencana berkaitan dengan AIBK yang memerlukan tindakan subspecialistik berdasarkan perkembangan IPTEKS secara mutakhir dan multidisiplin.</p>	<p>26. Mampu membuat rencana perawatan bagi pasien anak disabilitas kasus sulit, rujukan dari dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak, atau spesialis lainnya yang memerlukan perawatan gigi mulut dan membutuhkan penanganan subspecialistik AIBK secara multidisiplin.</p> <p>27. Mampu membuat rencana perawatan bagi anak penderita disabilitas meliputi anak dengan kompromis medis, anak dan individu dengan disabilitas fisik, anak dan individu dengan disabilitas intelektual, anak dan individu dengan gangguan psikologis, anak dan individu dengan gangguan genetik, dan AIBK yang membutuhkan tindakan sedasi pada kasus sulit dan/atau berkomplikasi yang memerlukan perawatan gigi mulut dan penanganan subspecialistik AIBK secara multidisiplin.</p> <p>28. Mampu membuat rencana perawatan bagi anak penderita disabilitas pada kondisi gawat darurat yang memerlukan perawatan gigi mulut dan penanganan AIBK subspecialistik secara multidisiplin.</p>
<p>13. Tindakan Perawatan Kasus Subspecialistik AIBK</p>	<p>29. Mampu merawat pasien anak disabilitas kasus sulit, rujukan dari dokter gigi spesialis</p>

<p>Mampu melakukan perawatan kasus kelainan yang berkaitan dengan AIBK yang memerlukan tindakan subspecialistik secara multidisiplin berdasarkan hasil pengembangan IPTEKS.</p>	<p>kedokteran gigi anak, atau spesialis lainnya yang memerlukan perawatan gigi mulut dan membutuhkan penanganan subspecialistik AIBK secara multidisiplin.</p> <p>30. Mampu merawat anak penderita disabilitas meliputi anak dengan kompromis medis, anak dan individu dengan disabilitas fisik, anak dan individu dengan disabilitas intelektual, anak dan individu dengan gangguan psikologis, anak dan individu dengan gangguan genetik, dan AIBK yang membutuhkan tindakan sedasi pada kasus sulit dan/atau berkomplikasi yang memerlukan perawatan gigi mulut dan penanganan subspecialistik AIBK secara multidisiplin.</p> <p>31. Mampu merawat anak penderita disabilitas pada kondisi gawat darurat yang memerlukan perawatan gigi mulut dan penanganan AIBK subspecialistik secara multidisiplin.</p>
<p>14. Pencegahan</p> <p>Mampu melakukan pelayanan konsultasi, memberikan edukasi dan informasi untuk mencegah timbulnya kelainan disabilitas pada anak yang sangat kompleks sehingga memerlukan tindakan subspecialistik.</p>	<p>32. Mampu melakukan deteksi dini berkembangnya disabilitas yang memerlukan tindakan subspecialistik.</p> <p>33. Mampu mengomunikasikan tindak lanjut hasil perawatan gigi mulut pada anak disabilitas kasus sulit dan/atau berkomplikasi dalam bentuk instruksi home care dan pemeriksaan periodik.</p> <p>34. Mampu menanggulangi faktor risiko timbulnya disabilitas pada anak sehingga membutuhkan penanganan subspecialistik AIBK.</p> <p>35. Mampu melakukan tindakan promotif dan preventif tentang disabilitas pada anak yang memerlukan penanganan AIBK subspecialistik.</p> <p>36. Mampu memberikan keahliannya untuk menjawab konsultasi dalam perannya sebagai dokter gigi subspecialistik AIBK.</p>

Penyusunan capaian pembelajaran lulusan diturunkan dari profil lulusan dokter gigi subspecialis KGA dan untuk capaian pembelajaran lulusan sikap dan keterampilan umum ditulis sesuai standar nasional perguruan tinggi.

Semua lulusan program pendidikan dokter gigi subspecialis KGA harus memiliki:

1. Sikap dan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja praktik klinik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
2. Pengetahuan, yaitu penguasaan falsafah bidang ilmu kedokteran gigi anak secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja praktik klinik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang sesuai beban studi.
3. Keterampilan, yaitu kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja praktik klinik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran sesuai beban studi yang terdiri dari:
 - a. Keterampilan umum yaitu kemampuan kerja secara umum yang wajib dimiliki oleh setiap Lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Subspecialis KGA dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program.
 - b. Keterampilan khusus yaitu kemampuan kerja di bidang kedokteran gigi anak yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Program Pendidikan Dokter gigi Subspecialis KGA untuk menyelesaikan masalah kelainan sistem stomatognatik yang diderita pasien anak.

Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Subspecialis Kedokteran Gigi Anak

1. Sikap
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
 - c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2. Keterampilan Umum
 - a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara internasional;
 - b. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
 - c. Mampu mengkomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
 - d. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
 - e. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;
 - f. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
 - g. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
 - h. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;
 - i. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
 - j. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
 - k. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran diri sendiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 - l. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau dalam peningkatan pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
 - m. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan kerja profesinya.
3. Penguasaan Pengetahuan Fragmentasi Anak dan Individu Berkebutuhan Khusus (AIBK)
 - a. Mampu menguasai filosofi, Good Clinical Practice (GCP), filsafat ilmu, etika penelitian, biostatistik lanjut, tinjauan kepustakaan, dan metode penelitian lanjut yang diperlukan untuk pendalaman dan perluasan IPTEK anak dan individu berkebutuhan khusus melalui proses mentoring;
 - b. Mampu menguasai filosofi tata cara penulisan proposal dan presentasi proposal karya inovasi sebagai dasar pendalaman dan perluasan IPTEK anak dan individu berkebutuhan khusus,

- prinsip penelitian, serta presentasi laporan kemajuan penelitian dan hasil penelitian melalui proses mentoring;
- c. Mampu menguasai filosofi prinsip penulisan karya ilmiah lanjut, penentuan klasifikasi jurnal dan strategi penulisan artikel hasil penelitian anak dan individu berkebutuhan khusus untuk jurnal internasional bereputasi melalui proses mentoring;
 - d. Mampu menguasai filosofi presentasi oral melalui forum ilmiah internasional, publikasi hasil penelitian/karya inovasi anak dan individu berkebutuhan khusus pada jurnal internasional bereputasi, dan laporan akhir karya inovasi melalui ujian karya inovasi;
 - e. Mampu menguasai filosofi ilmu kesehatan anak meliputi tatalaksana kelainan jantung, sistem pernafasan, pencernaan, endokrin, ginjal, darah, liver, HIV/AIDS, infeksi bakteri, dan jamur serta oral manifestasinya yang diperlukan sebagai dasar pertimbangan bagi perawatan gigi dan mulut anak penderita kompromi medis melalui proses mentoring/laporan kasus/bedah jurnal/pendalaman kasus secara mendalam;
 - f. Mampu menguasai filosofi tatalaksana penilaian risiko, perencanaan perawatan anak dan individu dengan kompromis medis dengan dan tanpa anestesi umum, pemeriksaan penunjang, perawatan gigi mulut anak dan individu dengan kompromis medis, monev paska perawatan gigi mulut, serta tatalaksana dental anak dan individu dengan kompromi medis secara komunitas yang diperlukan untuk merawat gigi dan mulut anak penderita kompromi medis melalui proses mentoring/laporan kasus/bedah jurnal/pendalaman kasus secara mendalam;
 - g. Mampu menguasai filosofi genetik disabilitas fisik pada anak, disabilitas pendengaran, penglihatan, bicara, dan lokomotor, manifestasi oral anak dan individu dengan disabilitas fisik yang diperlukan sebagai dasar pertimbangan bagi perawatan gigi mulut pada pasien anak penyandang disabilitas fisik melalui proses mentoring/laporan kasus/bedah jurnal/pendalaman kasus secara mendalam;
 - h. Mampu menguasai filosofi tatalaksana penilaian risiko, perencanaan perawatan anak dan individu dengan disabilitas fisik di bawah anestesi umum, tatalaksana dental anak dan individu dengan disabilitas pendengaran, penglihatan, bicara, lokomotor, disabilitas fisik secara komunitas, serta tatalaksana pemeriksaan penunjang dan monev paska perawatan gigi mulut pada pasien anak dan individu dengan disabilitas fisik melalui proses mentoring/laporan kasus/bedah jurnal/pendalaman kasus secara mendalam;
 - i. Mampu menguasai filosofi disabilitas intelektual, kelainan neurologis, dan autistic spectrum disorder, manifestasi oral disabilitas intelektual, tatalaksana penilaian risiko, perencanaan perawatan anak dan individu dengan disabilitas intelektual di bawah anestesi umum, tatalaksana dental anak dan individu dengan disabilitas intelektual, kelainan neurologis, autistic spectrum disorder, anak dan individu dengan disabilitas intelektual secara komunitas, serta tatalaksana monev paska perawatan gigi mulut pada pasien anak dan individu dengan

- disabilitas intelektual melalui proses mentoring/laporan kasus/bedah jurnal/pendalaman kasus secara mendalam;
- j. Mampu menguasai filosofi psikiatri dan ilmu kesehatan anak berkaitan dengan penyakit psikosomatik dan gangguan vegetative, serta ilmu psikologi berkaitan dengan disabilitas psikososial, dental fear and anxiety, dental phobia yang diperlukan sebagai dasar pertimbangan bagi perawatan gigi mulut pada pasien anak penderita gangguan psikologis melalui proses mentoring/laporan kasus/bedah jurnal/pendalaman kasus secara mendalam;
 - k. Mampu menguasai filosofi child abuse and neglect, learning disabilities, PTSD, manifestasi oral child abuse and neglect, tatalaksana dental anak dan individu dengan gangguan psikologis melalui manajemen perilaku, tatalaksana dental anak dan individu dengan gangguan psikologis di bawah anestesi umum, serta tatalaksana monev paska perawatan gigi mulut pada pasien anak dan individu penderita gangguan psikologis melalui proses mentoring/laporan kasus/bedah jurnal/pendalaman kasus secara mendalam;
 - l. Mampu menguasai filosofi dasar genetik sindrom kelainan genetik, manifestasi orokraniofasial kelainan genetik, tatalaksana dental anak dan individu dengan kelainan genetik, tatalaksana dental anak dan individu dengan kelainan genetik di bawah anestesi umum, tatalaksana monev paska perawatan gigi mulut anak dan individu dengan kelainan genetik melalui proses mentoring/laporan kasus/bedah jurnal/pendalaman kasus secara mendalam;
 - m. Mampu menguasai filosofi manajemen perilaku secara farmakologis, penerapan sedasi pada perawatan gigi mulut anak dan individu berkebutuhan khusus, penerapan sedasi intravena pada perawatan gigi mulut anak dan individu berkebutuhan khusus, penerapan sedasi intramuskular dan oral pada perawatan gigi mulut anak dan individu berkebutuhan khusus melalui proses mentoring/laporan kasus/bedah jurnal/pendalaman kasus secara mendalam; dan
 - n. Mampu menguasai filosofi penentu kualitas hidup terkait kesehatan mulut ABK, Komunikasi kemitraan dengan keluarga (orang tua) anak dan individu berkebutuhan khusus, hukum kesehatan, etika profesi dan yurisprudensi, KIE, Interprofesional education, penyusunan rencana program pengabdian pada masyarakat serta melalui pengabdian kepada masyarakat tentang anak dan individu berkebutuhan khusus.
4. Keterampilan Khusus Fragmentasi Anak dan Individu Berkebutuhan Khusus (AIBK)
- a. Mampu menulis proposal penelitian dengan menerapkan filsafat ilmu, Good Clinical Practice (GCP), etika penelitian, biostatistik lanjut, tinjauan pustaka tentang anak dan individu berkebutuhan khusus, dan metode penelitian lanjut secara mandiri melalui proses mentoring;
 - b. Mampu melakukan pendalaman dan perluasan IPTEK di bidang anak dan individu berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan tata cara penulisan proposal dan presentasi proposal karya inovasi, prinsip pendalaman dan perluasan IPTEK melalui penelitian, presentasi laporan

- kemajuan dan hasil karya inovasi melalui ujian proposal karya inovasi serta seminar kemajuan dan hasil karya inovasi;
- c. Mampu membuat tulisan karya ilmiah lanjut hasil perluasan dan pendalaman IPTEK di bidang anak dan individu berkebutuhan khusus, menentukan klasifikasi jurnal, dan menetapkan strategi penulisan artikel untuk jurnal internasional bereputasi secara mandiri melalui proses mentoring;
 - d. Mampu melakukan presentasi oral pada forum ilmiah internasional dan publikasi hasil pendalaman dan perluasan IPTEK di bidang anak dan individu berkebutuhan khusus pada jurnal internasional bereputasi, serta melakukan pelaporan karya inovasi hasil pendalaman dan perluasan IPTEK di bidang patologi jaringan keras dan lunak gigi melalui ujian akhir hasil karya inovasi;
 - e. Mampu menerapkan ilmu kesehatan anak meliputi tatalaksana kelainan jantung, sistem pernafasan, pencernaan, endokrin, ginjal, darah, liver, HIV/AIDS, infeksi bakteri, dan jamur serta oral manifestasinya secara filosofis pada perawatan gigi dan mulut anak penderita kompromi medis melalui kegiatan pelayanan dan konsultasi secara mandiri;
 - f. Mampu melakukan tatalaksana penilaian risiko, perencanaan perawatan anak dan individu penderita kompromis medis dengan dan tanpa anestesi umum, pemeriksaan penunjang serta perawatan gigi mulut anak dan individu dengan kompromis medis, monev paska perawatan gigi mulut anak dan individu dengan kompromis medis, dan tatalaksana dental anak dan individu dengan kompromis medis secara komunitas melalui kegiatan pelayanan dan konsultasi perawatan gigi dan mulut pada pasien anak penderita kompromi medis secara multidisiplin;
 - g. Mampu menerapkan dasar genetik disabilitas fisik pada anak, filosofi disabilitas pendengaran, penglihatan, bicara, dan lokomotor, manifestas oral anak dan individu dengan disabilitas fisik pada perawatan gigi mulut pada pasien anak penyandang disabilitas fisik melalui kegiatan pelayanan perawatan dan konsultasi secara multidisiplin;
 - h. Mampu melakukan tatalaksana penilaian risiko, perencanaan perawatan anak dan individu dengan disabilitas fisik di bawah anestesi umum, tatalaksana dental anak dan individu dengan disabilitas pendengaran, penglihatan, bicara, lokomotor, disabilitas fisik secara komunitas, serta tatalaksana pemeriksaan penunjang dan monev paska perawatan gigi mulut pada pasien anak dan individu penderita disabilitas fisik melalui kegiatan pelayanan dan konsultasi secara multidisiplin;
 - i. Mampu melakukan tatalaksana dental pada pasien anak penderita disabilitas intelektual, kelainan neurologis, autistic spectrum disorder, disabilitas intelektual secara komunitas, tatalaksana penilaian risiko perencanaan perawatan anak dan individu dengan disabilitas intelektual di bawah anestesi umum serta tatalaksana monev paska perawatan gigi mulut dengan menerapkan filosofi disabilitas intelektual, kelainan neurologis, autistic spectrum disorder, manifestasi oral disabilitas intelektual pada pasien anak dan individu penderita disabilitas

- intelektual melalui pelayanan perawatan dan konsultasi secara multidisiplin;
- j. Mampu menerapkan filosofi psikiatri dan ilmu kesehatan anak berkaitan dengan penyakit psikosomatik dan gangguan vegetative, serta ilmu psikologi berkaitan dengan disabilitas psikososial, dental fear and anxiety, dental phobia pada perawatan gigi mulut bagi pasien anak penderita gangguan psikologis melalui pelayanan perawatan dan konsultasi secara multidisiplin;
 - k. Mampu melakukan tatalaksana dental anak dan individu dengan gangguan psikologis melalui manajemen perilaku, tatalaksana dental anak dan individu dengan gangguan psikologis di bawah anestesi umum, serta tatalaksana monev paska perawatan gigi mulut pada pasien anak dan individu penderita gangguan psikologis dengan menerapkan filosofi child abuse and neglect, learning disabilities, PTSD, manifestasi oral child abuse and neglect melalui pelayanan perawatan dan konsultasi secara multidisiplin;
 - l. Mampu melakukan tatalaksana dental anak dan individu dengan kelainan genetik, tatalaksana dental anak dan individu dengan kelainan genetik di bawah anestesi umum, tatalaksana monev paska perawatan gigi mulut anak dan individu dengan kelainan genetik dengan mempertimbangkan manifestasi orokraniofasial dan dasar genetik sindrom kelainan genetik melalui pelayanan perawatan dan konsultasi secara multidisiplin;
 - m. Mampu menerapkan sedasi, sedasi intravena, dan sedasi intramuskular pada perawatan gigi mulut anak dan individu berkebutuhan khusus dengan memperhatikan manajemen perilaku secara farmakologis melalui pelayanan perawatan dan konsultasi secara multidisiplin; dan
 - n. Mampu menerapkan filosofi penentu kualitas hidup terkait kesehatan mulut ABK, Komunikasi kemitraan dengan keluarga (orang tua) anak dan individu berkebutuhan khusus, hukum kesehatan, etika profesi dan yurisprudensi, KIE, Interprofesional education, serta penyusunan rencana program pengabdian pada masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat tentang anak dan individu berkebutuhan khusus.

B. STANDAR ISI

Standar isi pembelajaran dirumuskan sebagai kriteria minimal yang mencerminkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, ditetapkan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis KGA wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang bertaraf internasional. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis di semua fragmentasi harus bersifat kumulatif, integratif, dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah/blok/modul. Pengembangan penetapan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi kurikulum di semua fragmentasi subspesialis KGA harus menggunakan pola matriks yang terdapat dalam buku panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) tahun 2020. Setiap bahan kajian yang diberikan adalah untuk mencapai unsur capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan pada penyusunan program

pendidikan dokter gigi subspesialis KGA, dengan kedalaman bahan kajian diasosiasikan dengan level KKNI.

Mata kuliah harus dibentuk sebagai wadah bahan kajian atau dengan kata lain mata kuliah adalah konsekuensi bahan kajian yang harus dipelajari oleh Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis KGA di semua fragmentasi. Pola penentuan mata kuliah harus dilakukan dengan mengelompokkan bahan kajian yang setara, kemudian memberikan nama pada kelompok bahan kajian tersebut. Besaran sks setiap mata kuliah diperoleh dengan cara menghitung kedalaman dan keluasan bahan kajian di setiap mata kuliah sehingga didapatkan besaran sks, setiap fragmentasi memiliki 17 sks untuk pendalaman dan perluasan IPTEK dan 25 sks untuk profesi.

Semua Fragmentasi Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis KGA harus memberikan pendidikan minimal seperti tertuang pada tabel di bawah ini:

1. Mata Kuliah yang Berkaitan dengan Pendalaman dan perluasan IPTEK Berlaku untuk Semua Fragmentasi

No	Mata Kuliah	Bahan Kajian	Kedalaman	SKS	
1	Pengantar Penelitian Lanjut	a	Filsafat Ilmu Pengetahuan	Menguasai fisosofi	6
		b	Good Clinical Practice (GCP)		
		c	Etika Penelitian		
		d	Bio-Statistik Lanjut		
		e	Tinjauan kepustakaan sesuai fragmentasi		
		f	Metode Penelitian Lanjut (Teknik Scoping/systematic/meta-analyze review)		
2	Pendalaman dan Perluasan IPTEK (sesuai fragmentasi)	a	Penulisan proposal karya inovasi	Menciptakan	5
		b	Presentasi proposal karya inovasi		
		c	Pendalaman Iptek sesuai fragmentasi		
		d	Laporan kemajuan pendalaman dan perluasan IPTEK		
		e	laporan hasil pendalaman dan perluasan IPTEK		
3	Penulisan Karya Ilmiah Lanjut (Advance Academic Writing)	a	Penulisan karya ilmiah lanjut	Menciptakan	3
		b	Penentuan Klasifikasi Jurnal		
		c	Strategi Penulisan Artikel Untuk Jurnal Internasional Bereputasi		

4	Keterampilan diseminasi dan pengembangan IPTEK	a	Presentasi oral di Forum Ilmiah Internasional	Menciptakan	3
		b	Publikasi hasil pendalaman dan perluasan IPTEK pada jurnal internasional bereputasi		
		c	Laporan akhir hasil pendalaman dan perluasan IPTEK		
Total sks					17

2. Mata Kuliah yang Berkaitan dengan Profesi Anak dan Individu Berkebutuhan Khusus

No	Mata Kuliah	Bahan Kajian		Kedalaman	Sks
1.	Perawatan gigi dan mulut anak dengan kompromi medis (medically compromised)	a	Tatalaksana kelainan jantung, sistem pernafasan, pencernaan, endokrin, ginjal, darah, liver, HIV/AIDS, infeksi bakteri dan jamur (IKA)	1. Menguasai filosofi 2. Menerapkan 3. Mengevaluasi	5
		b	Manifestasi oral kelainan jantung, sistem pernafasan, pencernaan, endokrin, ginjal, darah, liver, HIV/AIDS, infeksi bakteri dan jamur		
		c	Tatalaksana penilaian risiko, perencanaan perawatan anak dan individu dengan kompromis medis di bawah anestesi umum		
		d	Tatalaksana penilaian risiko, perencanaan perawatan anak dan individu dengan kompromis medis		
		e	Tatalaksana pemeriksaan penunjang anak dan individu dengan kompromis medis		
		f	Tatalaksana monev paska perawatan gigi mulut anak dan individu dengan kompromis medis		

		g	Perawatan gigi mulut anak dan individu dengan kompromis medis		
		h	Tatalaksana dental anak dan individu dengan kompromi medis secara komunitas		
2.	Perawatan gigi mulut anak dan individu dengan disabilitas fisik	a	Disabilitas pendengaran, penglihatan, bicara, dan lokomotor	1. Menguasai filosofi 2. Menerapkan 3. Mengevaluasi	4
		b	Manifestas oral anak dan individu dengan disabilitas fisik		
		c	Tatalaksana dental anak dan individu dengan disabilitas pendengaran, penglihatan, bicara, dan lokomotor Tl		
		d	Tatalaksana penilaian risiko, perencanaan perawatan anak dan individu dengan disabilitas fisik di bawah anestesi umum		
		e	Tatalaksana pemeriksaan penunjang serta monev paska perawatan gigi mulut anak dan individu dengan disabilitas fisik		
		f	Tatalaksana dental anak dan individu dengan disabilitas fisik secara komunitas		
		g	Dasar genetik disabilitas fisik pada anak		
3.	Perawatan mulut anak dan individu dengan disabilitas intelektual gigi	a	Disabilitas intelektual, kelainan neurologis, dan autistic spectrum disorder		
		b	Manifestasi oral disabilitas intelektual		

		c	Tatalaksana dental anak dan individu dengan disabilitas intelektual, kelainan neurologis, dan autistic spectrum disorder		
		d	Tatalaksana penilaian risiko, perencanaan perawatan anak dan individu dengan disabilitas intelektual di bawah anestesi umum		
		e	Tatalaksana dental anak dan individu dengan disabilitas intelektual secara komunitas		
		f	Tatalaksana monev paska perawatan gigi mulut anak dan individu dengan disabilitas intelektual		
4.	Perawatan gigi mulut anak dan individu dengan gangguan psikologis	a	Penyakit psikosomatik dan gangguan vegetative (psikiatri, IKA)	1. Menguasai filosofi 2. Menerapkan 3. Mengevaluasi	4
		b	Disabilitas psikososial, dental fear and anxiety, dental phobia		
		c	Child abuse and neglect, learning disabilities, PTSD		
		d	Manifestasi oral child abuse and neglect		
		e	Tatalaksana dental serta monev anak dan individu dengan gangguan psikologis melalui manajemen perilaku		
		f	Tatalaksana dental serta moanak dan individu dengan gangguan psikologis di bawah anestesi umum		
5.	Perawatan gigi mulut anak dan individu dengan kelainan genetik	a	Dasar sindrom genetik genetik kelainan	1. Menguasai filosofi 2. Menerapkan 3. Mengevaluasi	3
		b	Manifestasi orokraniofasial kelainan genetik		

		c	Tatalaksana dental anak dan individu dengan kelainan genetik		
		d	Tatalaksana dental anak dan individu dengan kelainan genetik di bawah anestesi umum		
		e	Tatalaksana monev paska perawatan gigi mulut anak dan individu dengan kelainan genetik		
6.	Perawatan gigi mulut anak dan individu berkebutuhan khusus dengan teknik sedasi	a	Manajemen perilaku secara farmakologis	1. Menguasai filosofi 2. Menerapkan 3. Mengevaluasi	2
		b	Penerapan sedasi pada perawatan gigi mulut anak dan individu berkebutuhan khusus		
		c	Penerapan sedasi tidak sadar pada perawatan gigi mulut anak dan individu berkebutuhan khusus		
		d	Penerapan sedasi sadar pada perawatan gigi mulut anak dan individu berkebutuhan khusus		
7.	Pengabdian pada masyarakat	a	Faktor penentu kualitas hidup terkait kesehatan mulut AIBK	1. Menguasai filosofi 2. Menerapkan 3. Mengevaluasi	3
		b	Interprofesional education		
		c	Komunikasi kemitraan dengan keluarga (orang tua) anak dan individu berkebutuhan khusus		
		d	Hukum kesehatan, etika profesi dan yurisprudensi		
		e	KIE		
		f	Penyusunan rencana program pengabdian pada masyarakat		
Total sks					25

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI ANAK SUBSPESIALIS ANAK DAN INDIVIDU BERKEBUTUHAN KHUSUS (AIBK)

Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis KGA agar dapat memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan dalam pelaksanaannya Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis KGA wajib memperhatikan:

Karakteristik Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis KGA harus bersifat:

1. Interaktif sehingga dapat menjamin peraih capaian pembelajaran dengan mengutamakan proses interaksi antara dosen, mahasiswa, pasien, keluarga pasien, masyarakat, dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum;
2. Holistik sehingga dapat mendorong peserta didik program pendidikan dokter gigi spesialis memiliki pola pikir yang komprehensif dan luas dengan demikian Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis KGA wajib menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
3. Integratif sehingga dapat menjamin terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
4. Saintifik yang menjamin capaian pembelajaran lulusan dapat diraih melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan terutama melalui pendekatan ilmiah yang mendorong terciptanya lingkungan akademik berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung nilai-nilai agama dan kebangsaan;
5. Kontekstual sehingga dapat menjamin peraih capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
6. Tematik sehingga dapat menjamin peraih capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan karakteristik keilmuan program pendidikan dokter gigi subspesialis KGA yang wajib dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
7. Efektif sehingga dapat menjamin peraih capaian lulusan yang berhasil guna dengan mengutamakan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
8. Kolaboratif sehingga dapat menjamin peraih capaian pembelajaran lulusan dicapai melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antara peserta didik sehingga memiliki kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan berpusat pada mahasiswa sehingga dapat menjamin peraih capaian lulusan dicapai melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Proses pendidikan Dokter Gigi Subspesialis KGA harus dilaksanakan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada pasien berdasarkan masalah kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, terstruktur dan sistematis dengan memperhatikan keselamatan pasien, keluarga pasien, masyarakat,

mahasiswa, dan dosen. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan di fakultas kedokteran gigi, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran, dan/atau masyarakat dan dapat dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaboratif yang komprehensif (IPE).

Perencanaan Proses Pembelajaran.

Setiap mata kuliah harus disusun dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) sebagai perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program pendidikan dokter gigi subspesialis KGA serta wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. RPS yang dimaksud harus terdiri dari:

1. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
2. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
3. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
4. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
5. daftar referensi yang digunakan.

Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Pelaksanaan proses pembelajaran di Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis KGA harus berlangsung dengan mengutamakan interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu dan setiap mata kuliah harus dilaksanakan sesuai RPS yang telah disusun dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
2. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian yang tercantum di dalam Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK), yaitu harus memperhatikan:
 - a. standar hasil penelitian;
 - b. standar isi penelitian;
 - c. standar proses penelitian;
 - d. standar penilaian penelitian;
 - e. standar peneliti;
 - f. standar sarana dan prasarana penelitian;
 - g. standar pengelolaan penelitian; dan
 - h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada SNPK, yaitu harus memperhatikan:
 - a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 - c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;

- e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Kegiatan kurikuler wajib dilakukan melalui mata kuliah-mata kuliah yang disusun secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur dan wajib menggunakan metode pembelajaran efektif dan sesuai dengan karakteristik matakuliah untuk mencapai kemampuan tertentu. Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis KGA dapat menggunakan satu atau gabungan dari metode pembelajaran di bawah ini dalam melaksanakan pembelajaran untuk setiap mata kuliah, yaitu:
- a. diskusi kelompok;
 - b. studi kasus;
 - c. pembelajaran kolaboratif;
 - d. pembelajaran berbasis masalah;
 - e. atau metode pembelajaran lain yang efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Gabungan metode pembelajaran yang dipilih dapat diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa:

1. mentoring
2. responsi;
3. seminar; dan
4. praktik klinik

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis KGA wajib menerapkan bentuk pembelajaran berupa penelitian di bawah bimbingan dosen yang merupakan kegiatan mahasiswa dalam upaya melakukan pendalaman dan perluasan IPTEK guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Selain itu, Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis KGA wajib menambahkan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Beban Belajar Mahasiswa.

Beban belajar mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran sks yang dilaksanakan dalam satuan waktu proses pembelajaran efektif atau semester selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satuan waktu proses pembelajaran efektif tersebut dilaksanakan di dalam satu tahun akademiknya yang terdiri atas 2 (dua) semester. Beban belajar mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan pada proses Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis KGA harus dinyatakan dalam sistem blok dan/atau modul yang disetarakan dengan satuan kredit semester. Masa penyelenggaraan program pendidikan dokter gigi subspesialis KGA dilaksanakan paling singkat 2 (dua) tahun dengan beban belajar minimal mahasiswa 42 sks. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis KGA harus melaksanakan proses pembelajaran dengan perhitungan waktu sebagai berikut:

Tabel proses pembelajaran dan perhitungan waktu

SKS	Proses Pembelajaran	Waktu
1	Kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri dari:	
	1. kegiatan tatap muka	50 (lima puluh) menit per minggu per semester
	2. kegiatan penugasan terstruktur	60 (enam puluh) menit per minggu per semester
	3. kegiatan mandiri	60 (enam puluh) menit per minggu per semester
1	Proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis,	
	1. kegiatan tatap muka	100 (seratus) menit per minggu per semester
	2. kegiatan mandiri	70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester
1	Praktik klinik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi serta sertifikat profesi dan/atau sertifikat kompetensi yang diberikan oleh Perguruan Tinggi bersama Organisasi Profesi dalam hal ini adalah Kolegium.

D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Rumah sakit pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah sakit harus memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan oleh Menteri Kesehatan. PP No 93 th 2015 tentang RS Pendidikan menetapkan bahwa RS Pendidikan terdiri dari:

1. Rumah Sakit Pendidikan Utama

RS Pendidikan Utama merupakan tempat penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis gigi KGA, yaitu RS Umum untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam mencapai kompetensi di bidang kedokteran gigi anak dengan kriteria:

- a. Klasifikasi A
- b. terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional
- c. memiliki dokter spesialis / subspecialis kedokteran gigi anak paling sedikit 5 (lima) orang

Rumah sakit hanya dapat menjadi rumah sakit pendidikan utama bagi 1 (satu) fakultas kedokteran gigi penyelenggara Pendidikan dokter gigi subspecialis KGA.

2. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi

RS ini adalah merupakan rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan unggulan pelayanan kedokteran dan kesehatan tertentu yang digunakan oleh institusi pendidikan untuk memenuhi

kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi dokter gigi subspesialis KGA dengan kriteria:

- a. Klasifikasi A
- b. terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional
- c. memiliki dokter spesialis / subspesialis kedokteran gigi anak paling sedikit 1 (satu) orang

Rumah sakit pendidikan afiliasi dapat menjadi rumah sakit satelit bagi institusi pendidikan.

3. Rumah Sakit Pendidikan Satelit

RS Pendidikan Satelit merupakan tempat penyelenggaraan pendidikan dokter gigi subspesialis KGA, yaitu RS Umum untuk memenuhi sebagian kurikulum dalam mencapai kompetensi dengan kriteria:

- a. Minimal klasifikasi B
- b. terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional
- c. memiliki dokter spesialis / subspesialis kedokteran gigi anak paling sedikit 1 (satu) orang

Fakultas Kedokteran Gigi dapat bekerja sama dengan paling banyak 2 (dua) rumah sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama. Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan untuk pencapaian kompetensi, RS Pendidikan Utama dapat membentuk jejaring RS Pendidikan terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain (wahana pendidikan kedokteran). Rumah Sakit Pendidikan Utama harus melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap jejaring RS Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

Wahana pendidikan kedokteran gigi subspesialis KGA merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran gigi subspesialis KGA. Wahana pendidikan kedokteran gigi subspesialis KGA dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses pendidikan dan standar serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar wahana pendidikan dapat dipenuhi apabila terdapat kebutuhan pada program pendidikan dokter gigi subspesialis KGA.

Wahana pendidikan bagi mahasiswa subspesialis KGA adalah rumah sakit yang bukan merupakan rumah sakit pendidikan utama atau jejaring (Rumah Sakit tipe C atau D) yang mempunyai staf fungsional dokter gigi subspesialis KGA dan memenuhi syarat proses pendidikan, serta memiliki fasilitas yang memadai untuk proses pendidikan. Rumah sakit tersebut digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat untuk mencapai sebagian kompetensi lulusan.

Wahana pendidikan tersebut ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. Dokter Gigi Subspesialis KGA pada rumah sakit yang ditetapkan sebagai wahana pendidikan harus mendapat pelatihan dan modul dari Fakultas Kedokteran Gigi sesuai dengan standar kompetensi dokter gigi subspesialis KGA.

F. STANDAR DOSEN

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis KGA harus menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan agar capaian pembelajaran lulusan dapat dicapai. Rasio dosen dan mahasiswa harus memenuhi perbandingan 1:3. Dosen yang dimaksud di atas harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. Dosen program dokter gigi subspesialis KGA yang mempunyai kualifikasi akademik lulusan dokter gigi subspesialis, dokter atau dokter terapan yang relevan dengan program studi, atau lulusan dokter gigi subspesialis dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI serta wajib dibuktikan dengan ijazah, sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.
2. Dosen program dokter gigi subspesialis KGA yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran. Dosen yang berasal dari Perguruan Tinggi harus dokter gigi subspesialis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki rekomendasi dari Pemimpin Rumah Sakit Pendidikan; dan
 - c. memiliki rekomendasi dari Dekan Fakultas Kedokteran Gigi.
3. Dosen yang berasal dari RS pendidikan utama, afiliasi, dan satelit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. dokter gigi subspesialis, atau dosen dari bidang ilmu lain yang memenuhi jenjang 9 (sembilan) KKNI;
 - b. memiliki rekomendasi dari Pemimpin Wahana Pendidikan Kedokteran Gigi; dan
 - c. memiliki rekomendasi dari Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
 - d. dosen warga negara asing pada pendidikan profesi yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran gigi dari negara lain harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis KGA dapat memiliki dosen tetap dan dosen tidak tetap untuk pelaksanaan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen tetap harus merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain;
2. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen;
3. Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program pendidikan dokter gigi subspesialis paling sedikit 5 (lima) orang; dan
4. Dosen yang bertugas menjalankan proses pembelajaran di program pendidikan dokter gigi subspesialis KGA wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program pendidikan dokter gigi subspesialis KGA.

Beban kinerja dosen program pendidikan dokter subspesialis KGA harus dihitung berdasarkan kepada:

1. Kegiatan pokok dosen mencakup:

- a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - b. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - c. Pembimbingan dan pelatihan;
 - d. Penelitian;
 - e. Pengabdian kepada masyarakat;
2. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 3. Kegiatan penunjang.

Kegiatan Dosen Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis KGA yang berupa pelayanan kesehatan dapat diakui dan disetarakan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rasio dosen pembimbing utama dengan mahasiswa bimbingan paling banyak adalah 1:10. Tugas Dosen secara lebih spesifik meliputi:

- a. Memfasilitasi pembelajaran mahasiswa sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan, sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- b. Membimbing mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis sehingga mereka dapat secara mandiri menggunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya
- c. Bertindak sebagai pembina intelektual dan konselor bagi mahasiswa
- d. Menggunakan konsep, teori, dan metodologi dalam bidang yang ditekuninya sekaligus juga mampu menciptakan sejumlah konsep, teori, dan metodologi yang operasional dalam konteks kegiatan ilmiahnya
- e. Melakukan penelitian yang hasilnya dipublikasikan melalui diskusi seminar (peer group), seminar, jurnal ilmiah atau kegiatan pameran, dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan atau kesenian
- f. Mengimplementasikan pengetahuannya di dalam kegiatan pengabdian/ pelayanan pada masyarakat.
- g. Bekerja dalam tim dengan pihak lain didalam manajemen akademik untuk pencapaian visi institusi
- h. Berperan aktif dalam organisasi seminar untuk mengembangkan keprofesiannya.

G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan program pendidikan dokter subspesialis KGA harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali bagi tenaga administrasi boleh memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Tenaga kependidikan keahlian khusus yang diperlukan program pendidikan dokter gigi subspesialis KGA wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

H. STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK

Standar Penerimaan Calon Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis KGA harus melaksanakan seleksi penerimaan calon mahasiswa dengan menerapkan prinsip etika, akademik, transparansi, berkeadilan, dan afirmatif melalui:

1. tes akademis;
2. tes kesehatan;
3. tes bakat;

4. tes kepribadian/MMPI; dan
5. Calon mahasiswa harus membawa rekomendasi dari Rumah Sakit Pemerintah tipe A yang memberikan pelayanan spesialisik, kecuali calon mahasiswa berasal dari perguruan tinggi yang mempunyai program Pendidikan Sp-1.
6. Seleksi calon mahasiswa melibatkan Kolegium Kedokteran Gigi Anak.
7. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis KGA bersama-sama dengan Fakultas Kedokteran Gigi dapat menyelenggarakan seleksi penerimaan calon mahasiswa melalui jalur khusus dalam rangka program afirmasi.

I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Berdasarkan SNPT dan SNPK, standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

1. perabot;
2. peralatan pendidikan;
3. media pendidikan;
4. buku, buku elektronik, dan repositori;
5. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
6. instrumentasi eksperimen;
7. sarana olahraga;
8. sarana berkesenian;
9. sarana fasilitas umum;
10. bahan habis pakai; dan
11. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan

Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Standar prasarana pembelajaran yang harus tersedia meliputi:

1. Ruang Perkuliahan (kelas kecil, 10 orang; kelas sedang, 25 orang, dan kelas besar, lebih dari 100 orang)
2. Auditorium untuk kegiatan seminar kasus/journal reading.
3. Klinik Kerja
4. Kamar operasi
5. Ruang pemulihan
6. Ruang radiologi
7. Ruang Klinik Special Care Dentistry dengan dental unit 1 buah dan 1 unit tempat tidur
8. Ruang perawat
9. Ruang residen
10. Ruang Kepala Prodi
11. Ruang Staff Prodi
12. Ruang diskusi kasus yang menunjang proses pertukaran ilmu pengetahuan, baik antara mahasiswa dengan mahasiswa ataupun staf pengajar dengan mahasiswa
13. Ruang Perpustakaan/baca yang dilengkapi dengan internet dan fasilitas hotspot di kampus (Jatinangor, Sekeloa), sehingga

mahasiswa maupun staf pengajar dapat mengakses informasi terkini di bidang kedokteran gigi dengan mudah.

14. Ruang komputer
15. Ruang tunggu pasien dengan disain untuk anak-anak.
16. Ruang tunggu pasien dengan disain untuk anak berkebutuhan khusus
17. Ruang toilet peserta didik
18. Ruang toilet pasien
19. Ruang toilet pasien untuk anak berkebutuhan khusus
20. Ruang ibu menyusui
21. Ruang Mushola

Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran, dan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi pada saat perguruan tinggi didirikan. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara dan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, terdiri atas:

1. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
2. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;
3. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
4. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
5. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Institusi pendidikan penyelenggara program pendidikan dokter gigi subspesialis KGA wajib menjamin kelengkapan fasilitas pencapaian kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah disahkan. Sarana minimal yang harus dipenuhi untuk mencapai kompetensi profesi subspesialis kedokteran gigi anak di institusi penyelenggara program pendidikan subspesialis kedokteran gigi anak adalah sebagai berikut:

Prasarana di RS pendidikan utama, afiliasi, dan satelit harus memenuhi standar sesuai Fragmentasi Anak dan Individu Berkebutuhan Khusus, sebagai berikut :

1. Alat sedasi inhalasi;
2. Fasilitas Kamar Bedah lengkap;
3. Pesawat x – ray CBCT 3D; Cephalometric, Periapikal dan Panoramik
4. Mesin anestesi lengkap
5. Dental unit khusus/spesifik.
6. Physical restrain
7. Pulse oximetric
8. Tabung Oksigen
9. Vital sign motor

10. Papoose board
11. Vacuum cushion
12. Computer-controlled local anesthetic delivery (CCLAD)
13. Finger mouth probe
14. Mouth spreader
15. Bite Block
16. Kursi roda saat perawatan gigi
17. Transfer patient equipment
18. Rapid high intensity light curing

Institusi penyelenggara pendidikan dokter gigi subspesialis KGA dapat melakukan kerjasama dengan institusi lainnya untuk menggunakan sarana tambahan di luar standar sarana minimal tersebut di atas, sesuai tujuan pencapaian kompetensi lulusan.

J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Standar pengelolaan pembelajaran program pendidikan dokter gigi subspesialis KGA diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi harus mengacu kepada SNPK pasal 51, 52, dan 53. Berdasarkan SNPK pasal 51, Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggaraan pendidikan dokter gigi subspesialis KGA harus dikelola berdasarkan prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter gigi subspesialis KGA harus dipimpin oleh seorang dekan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran gigi dan paling sedikit memiliki struktur organisasi yang mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan strategis,
2. penyusunan kebijakan taktis dan operasional;
3. pelaksanaan kebijakan; dan
4. pelaksanaan penjaminan mutu.

Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter gigi subspesialis KGA harus melaksanakan:

1. pembuatan pengelompokan disiplin ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan IPTEK kedokteran gigi
2. penyusunan prosedur operasional standar tentang pengembangan, implementasi, evaluasi kebijakan strategis, dan operasional;
3. penetapan sistem penganggaran;
4. analisis realisasi anggaran setiap tahun anggaran;
5. penyampaian laporan keuangan hasil audit kepada pemangku kepentingan;
6. penerapan sistem penjaminan mutu internal
7. penyampaian laporan kinerja program studi melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi;
8. peningkatan mutu fakultas kedokteran gigi secara berkelanjutan.

K. STANDAR PEMBIAYAAN

Standar pembiayaan pendidikan dokter gigi subspesialis KGA mengacu kepada SNPK pasal 54 dan 55. Biaya penyelenggaraan pendidikan dokter gigi subspesialis KGA merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fakultas kedokteran gigi, rumah sakit pendidikan, dan/atau masyarakat. Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter gigi subspesialis KGA memiliki kewajiban melaksanakan:

1. penyusunan perencanaan dan pengalokasian dana untuk program pendidikan dan pengembangan inovasi pendidikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. penyusunan satuan biaya secara transparan untuk investasi, pegawai, operasional, serta biaya perawatan dan melaporkannya kepada Menteri melalui pimpinan Universitas;
3. penetapan biaya pendidikan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Universitas berdasarkan peraturan Menteri yang berlaku;
4. penetapan biaya Pendidikan profesi meliputi:
 - a. biaya penyediaan sarana dan prasarana
 - b. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - c. modal kerja tetap
5. penetapan biaya operasional, yaitu biaya Pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, daerah, fakultas kedokteran gigi, rumah sakit Pendidikan dan/atau masyarakat untuk proses pembelajaran secara berkelanjutan;
6. penetapan biaya operasional yang meliputi:
 - a. gaji dosen dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. bahan dan alat pendidikan habis pakai; dan
 - c. biaya pendidikan tidak langsung seperti biaya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan asuransi.

L. STANDAR PENILAIAN

Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter gigi subspesialis KGA harus menetapkan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Sistem penilaian yang diberlakukan di Program Studi Dokter Gigi Subspesialis KGA selama proses pendidikan harus menjamin pencapaian kompetensi dengan merujuk pada SNPK pasal 56 dan 57, yaitu:

1. sistem penilaian ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter gigi subspesialis KGA dengan menerbitkan buku pedoman penilaian yang mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. regulasi penilaian;
 - c. metode dan instrument penilaian;
 - d. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - e. pelaksanaan penilaian;
 - f. pelaporan penilaian; dan
 - g. kelulusan mahasiswa
2. prinsip penilaian harus dilaksanakan secara valid, andal, edukatif, otentik, objektif, adil, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara integrasi;
3. Standar penilaian harus ditetapkan sesuai dengan rencana dan capaian pembelajaran;
4. penilaian akhir hasil pembelajaran ditentukan sesuai rumus yang telah ditetapkan fakultas kedokteran gigi penyelenggara pendidikan dokter gigi subspesialis KGA berdasarkan hasil penilaian dari setiap pelaksanaan penilaian oleh dosen dan atau tim dosen;
5. Mahasiswa program pendidikan dokter gigi subspesialis KGA wajib mengikuti ujian kompetensi pada akhir pendidikan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Kolegium bersama-sama dengan Fakultas

Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter gigi subspesialis KGA;

6. mahasiswa dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi serta lulus uji kompetensi; dan
7. Mahasiswa yang dinyatakan lulus harus diberi sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Prinsip dan teknik penilaian pada program pendidikan dokter gigi subspesialis KGA mengacu kepada Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) tahun 2020 pasal 22 dan 23. Prinsip penilaian harus bersifat edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilaksanakan secara terintegrasi.

1. Prinsip edukatif bertujuan memotivasi mahasiswa agar mampu mengembangkan rencana dan cara belajar sehingga dapat meraih capaian pembelajaran lulusan;
2. Prinsip otentik merupakan prinsip penilaian yang berorientasi kepada proses pembelajaran yang bertujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa secara berkesinambungan;
3. Prinsip objektif adalah prinsip penilaian yang didasarkan kepada standar yang disepakati bersama oleh dosen dan mahasiswa sehingga penilaian dapat dilakukan secara objektif;
4. Prinsip akuntabel merupakan prinsip penilaian yang berdasarkan kepada prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan secara jelas dan difahami oleh mahasiswa; dan
5. Prinsip transparan merupakan prinsip penilaian yang prosedur dan hasilnya dapat diakses oleh semua pihak.

Teknik penilaian dapat terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket dengan menggunakan instrumen penilaian yang dapat terdiri atas:

1. penilaian proses dalam bentuk rubrik
2. penilaian hasil dalam bentuk portofolio
3. karya desain.

Penilaian sikap dapat dinilai dengan menggunakan teknik penilaian observasi, sedangkan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik. Hasil akhir penilaian harus merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

1. Mekanisme dan prosedur penilaian;
Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Kedokteran Gigi Anak KGA harus menetapkan mekanisme penilaian hasil belajar dengan mempertimbangkan:
 - a. penyusunan, penyampaian, penetapan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. pelaksanaan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian
 - c. pemberian umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan

- d. pendokumentasian penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
 - e. prosedur penilaian harus mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
 - f. prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
2. Pelaksanaan penilaian;
- a. pelaksanaan penilaian harus dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - b. pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:
 - 1) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu
 - 2) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan melibatkan mahasiswa; dan/atau
 - 3) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan melibatkan pemangku kepentingan
 - c. pelaksanaan penilaian hasil belajar di program pendidikan dokter gigi subspecialis KGA wajib melibatkan penilai eksternal dari Perguruan Tinggi lain.
3. Pelaporan penilaian;
- Pelaporan penilaian merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang harus dinyatakan dalam kisaran:
- a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
 - f. Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis KGA dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis KGA harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran selesai sesuai rencana pembelajaran.
- Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan harus dinyatakan dengan indeks prestasi yang terdiri dari:
- a. Indeks prestasi tiap semester dinyatakan dengan IPS yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
 - b. Indeks prestasi kumulatif, yaitu hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi yang dinyatakan dengan IPK. IPK dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
4. Kelulusan mahasiswa.
- Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis KGA harus menetapkan kelulusan mahasiswa setelah mahasiswa selesai menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis KGA dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol

nol). Kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel indeks prestasi kumulatif

NO	PREDIKAT	INDEKS PRESTASI KUMULATIF
1	Memuaskan	3.00 – 3.50
2	Sangat memuaskan	3.51 -3.75
3	Dengan pujian	Lebih dari 3.75

M. STANDAR PENELITIAN

Standar penelitian mahasiswa program pendidikan dokter gigi subspesialis KGA harus merujuk pada SNPK pasal 58, yaitu:

1. seorang ilmuwan berkewajiban mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi yang bermanfaat bagi peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, sehingga dalam proses pendidikan harus mampu melakukan penelitian dan publikasi ilmiah hasil penelitiannya;
2. ruang lingkup penelitian disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran gigi dan harus lolos kaji etik dari komite etik bidang kedokteran dan kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Fakultas Kedokteran Gigi wajib mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya, seperti dosen dan alokasi anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran operasional fakultas kedokteran gigi.

N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar pengabdian kepada masyarakat pada program pendidikan dokter gigi subspesialis KGA merupakan kriteria minimal tentang penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Standar pengabdian kepada masyarakat pada program pendidikan dokter gigi subspesialis KGA merujuk SNPK pasal 59. Bentuk pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi anak;
2. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
3. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
4. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan pemerintah; dan
5. Hak atas kekayaan intelektual/HKI atau Intellectual Property/IP yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

O. STANDAR KONTRAK KERJASAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI

1. Kontrak kerja sama dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Gigi sebagai penyelenggara pendidikan dokter gigi subspesialis KGA atas nama perguruan tinggi dengan rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan Kedokteran Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Bipartite). Kontrak kerjasama untuk jejaring RS Pendidikan adalah melibatkan RS pendidikan utama dan institusi pendidikan (Tripartite).
2. Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud di atas, paling sedikit memuat:
 - a. jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 - b. penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 - c. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 - d. penciptaan suasana akademik yang kondusif; dan
 - e. medikolegal, manajemen pendidikan, dan daya tampung peserta didik.

Kerja sama penyelenggaraan pendidikan program dokter gigi subspesialis KGA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah Sakit Pendidikan utama wajib memiliki kontrak kerja sama secara tertulis dengan Fakultas Kedokteran Gigi atas nama perguruan tinggi. Kontrak kerja sama Rumah Sakit Pendidikan utama paling sedikit memuat:

1. Tujuan;
2. Ruang lingkup;
3. Tanggung jawab bersama;
4. Hak dan kewajiban;
5. Pendanaan;
6. Penelitian;
7. Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan
8. Kerja sama dengan pihak ketiga;
9. Pembentukan komite koordinasi pendidikan;
10. Tanggung jawab hukum;
11. Keadaan memaksa;
12. Ketentuan pelaksanaan kerja sama;
13. Jangka waktu kerja sama; dan
14. Penyelesaian perselisihan.

Jejaring RS Pendidikan baik RS Pendidikan Afiliasi, RS Pendidikan Satelit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagai wahana pendidikan kedokteran gigi wajib memiliki kontrak kerja sama secara tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Fakultas Kedokteran Gigi atas nama Perguruan Tinggi.

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis KGA juga dapat bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan luar negeri yang ditetapkan oleh kolegium serta harus memiliki kontrak kerjasama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing antara Rumah Sakit Pendidikan Luar Negeri

dan Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter gigi subspecialis KGA.

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI

Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter gigi subspecialis KGA melaksanakan wajib melakukan monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum secara berkala yang harus digunakan sebagai dasar perbaikan kurikulum program pendidikan dokter gigi subspecialis KGA sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan IPTEK di bidang IKGA. Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter gigi subspecialis KGA wajib melaporkan penyelenggaraan pendidikan dokter gigi subspecialis KGA ke Dikti melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi. Program pendidikan dokter gigi subspecialis KGA harus diaudit secara internal oleh Fakultas dan Universitas sebagai persiapan akreditasi eksternal oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) sesuai ketentuan yang berlaku.

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI

Rumah sakit pendidikan memberikan insentif kepada mahasiswa program pendidikan subspecialis kedokteran gigi anak atas jasa pelayanan medis yang dilakukan sesuai dengan kompetensi dalam kerangka aturan yang berlaku. Standar pola pemberian insentif didasarkan pada tingkat kewenangan klinis, beban kerja, tanggung jawab dan kinerja dalam rangka pencapaian kompetensi. Standar pola pemberian insentif dan besaran insentif sesuai dengan peraturan rumah sakit pendidikan tempat mahasiswa belajar dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENUTUP

Standar Pendidikan Program Studi Dokter Gigi Subspesialis Kedokteran Gigi Anak peminatan Anak dan Individu Berkebutuhan Khusus ini merupakan instrumen yang bertujuan mengharmonisasikan mutu pendidikan dari berbagai institusi penyelenggara Program Studi Dokter Gigi Subspesialis Kedokteran Gigi Anak peminatan Anak dan Individu Berkebutuhan Khusus. Standar ini juga dapat dipakai oleh institusi pendidikan untuk melakukan penilaian pada kondisi dan sistem pendidikan yang sedang berjalan. Standar ini masih bersifat umum, dan dapat dijabarkan lagi dalam bentuk pedoman atau petunjuk teknis agar lebih operasional.

Mengingat bahwa Standar Pendidikan Program Studi Dokter Gigi Subspesialis Kedokteran Gigi Anak peminatan Anak dan Individu Berkebutuhan Khusus ini diterbitkan oleh Kolegium IKGA merupakan revisi berdasarkan SNPT tahun 2015 dan SNPK tahun 2018, setelah penerapannya pada institusi penyelenggara pendidikan Program Studi Dokter Gigi Subspesialis Kedokteran Gigi Anak peminatan Anak dan Individu Berkebutuhan Khusus dapat dievaluasi dan disempurnakan lebih lanjut.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN